

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, keberadaan Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Indonesia kurang mendapat penghargaan sehingga tidak mendapatkan perlindungan baik hukum maupun sosial secara layak. Padahal, sebagai pelaku kerja kerumahtanggaan mereka memiliki peran produktif yang penting dalam suatu keluarga atau rumah tangga. Akibatnya mereka rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan (fisik, seksual, psikis dan ekonomis). Karena adanya ketimpangan kelas dan relasi kekuasaan, sangat jarang Pembantu Rumah Tangga yang mampu melawan kekerasan yang mereka hadapi.

Penindasan hak-hak Pembantu Rumah Tangga sebagai pekerja, tindakan semena-mena yang memperlakukan Pembantu Rumah Tangga bukan sebagai manusia merupakan manifestasi dari praktek perbudakan domestik (*domestic slavery*). Dalam praktek ini, terjadi eksploitasi dan pemaksaan kerja terhadap Pembantu Rumah Tangga. Bukan hanya di Indonesia, praktek perbudakan domestik ini telah dan terus menjadi fenomena global. Menurut ILO, sekitar 1,5 juta perempuan Asia bekerja di luar negeri baik secara legal maupun illegal. Buruh-buruh migran tersebut menghadapi resiko terjebak dalam perbudakan domestik.¹

¹ Kertanegara, H. (2010). Perbudakan Domestik

Lingkup kerja Pembantu Rumah Tangga yakni di rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai zona “*privat*”, membuat Pembantu Rumah Tangga tidak terlindungi jika mereka mendapatkan penganiayaan dari majikan. Karena sampai saat ini masyarakat luas juga aparat hukum masih memandang kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa orang-orang yang berada didalamnya, tidak terkecuali Pembantu Rumah Tangga sebagai permasalahan non publik atau permasalahan domestik (rumah tangga) yang tidak perlu diintervensi oleh orang luar.

Penderitaan yang dialami korban kekerasan tidak dapat diukur, mereka mengalami stress, depresi, trauma dan bahkan korban menjadi sakit jiwa.

Lebih jauh lagi akibat tindak kekerasan yang dilakukan majikan terhadap Pembantu Rumah Tangga dapat menimbulkan berbagai macam penderitaan yaitu cedera fisik dimana penderitaan ini langsung mengenai fisik korban yang dapat berupa luka ringan, luka berat dan kematian bagi korban.

Pembagian kerja seksual dalam masyarakat patriarkhi telah menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik (pekerja rumah tangga), sejak masa kanak-kanak (peran sebagai anak perempuan) hingga dewasa (peran sebagai istri/ibu rumah tangga). Sebaliknya laki-laki lebih diposisikan untuk berperan di dunia publik. Perbedaan peran antar kedua jenis kelamin ini merupakan norma sosial yang diambil begitu saja (“*Taken for granted*”) oleh individu-individu bahkan menjadi konsep diri lewat proses sosialisasi yang berjalan terus menerus.²

Padahal dalam realitasnya, norma tersebut telah berdampak pada pembatasan akses perempuan ke dunia publik dan mengurangi penikmatan perempuan atas kebutuhan-kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yakni dalam mengembangkan potensi dirinya. Salah satu variabel untuk mengeliminasi dampak tersebut di atas adalah intervensi negara atas nama kepentingan perempuan.³

Hingga saat ini relasi kerja antara majikan dengan Pembantu Rumah Tangga didasarkan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang yang mana memposisikan Pembantu Rumah Tangga sebagai subordinat di hadapan majikan.

Posisi yang tidak seimbang atau asimetris tersebut dikuatkan karena adanya ketergantungan Pembantu Rumah Tangga terhadap majikannya secara material atau secara ekonomis. Terlebih lagi mereka juga membutuhkan pekerjaan sehingga mereka “rela” diupah rendah. Dan akibatnya posisi tawar “pemilik modal” demikian mutlak berada di atas posisi Pembantu Rumah Tangga.

Sedemikian sempitnya ruang bagi Pembantu Rumah Tangga untuk “menyuarakan” kepentingan mereka menyebabkan mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan terutama ketika mereka menghadapi perilaku kekerasan baik yang berasal dari majikan maupun penyalur yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Karena dianggap sebagai tugas kodrati perempuan dan adanya pandangan masyarakat bahwa pekerjaan rumah tangga adalah

³ Randall Colins dalam “Social Stratification” oleh Jeffriys et.al. New York, dikutip dalam Kertas

pekerjaan tanpa keahlian serta tidak profesional memberikan kontribusi terhadap tidak dihargainya profesi Pembantu Rumah Tangga dan minimnya upah yang mereka terima.

Permasalahan sosial yang dihadapi oleh Pembantu Rumah Tangga tidak terlepas dari pola pikir masyarakat patriarki yang bias gender dan juga sikap feodalistis baik feodalistis tradisional atau modern.

Berdasarkan perkembangan historis Pembantu Rumah Tangga, dapat diamati pergeseran pola hubungan "majikan" dan Pembantu Rumah Tangga dan distorsi perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga akibat pola hubungan yang didasari konsep pengayoman atau "patron client" setelah zaman kolonial.

Dalam perkembangannya, hubungan pengupahan antara Pembantu Rumah Tangga dan "majikan" dikaburkan dengan hubungan yang bersifat kekeluargaan atau pengayoman. Dalam budaya Jawa, misalnya, dikenal istilah "ngenger" yang artinya menitipkan jiwa raga pada seorang majikan. Atau dengan adanya system hubungan pengabdian yang berkembang dalam masyarakat feodal.

Implikasi lebih jauh, pada umumnya masyarakat dan juga pemerintah menganggap bahwa hubungan kerja antara Pembantu Rumah Tangga dengan majikan bukan merupakan hubungan kerja yang masuk dalam jangkauan perlindungan hukum perburuhan.

Seringkali pekerjaan yang dilakukan oleh Pembantu Rumah Tangga

yang diberikan oleh Pembantu Rumah Tangga sangat besar dan nyata; karena keberadaan jasa Pembantu Rumah Tangga sangat berperan bagi kelancaran aktivitas kehidupan keluarga terutama bagi majikan yang keduanya bekerja di sektor publik. Maraknya penggunaan Pembantu Rumah Tangga bukan tanpa masalah, jika kedua belah pihak antara pemberi dan pengguna jasa mempunyai posisi yang seimbang. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, posisi Pembantu Rumah Tangga sangat rendah dibandingkan majikan. Pembantu Rumah Tangga menduduki kelas yang rendah didepan majikan, hanya penyedia tenaga semata. Pembantu Rumah Tangga seolah-olah pihak yang sangat membutuhkan pekerjaan.

Sebagai sebuah fenomena gunung es, angka korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kentalnya budaya patriarkhi dalam masyarakat Indonesia telah ikut serta secara salah mendefinisikan “kodrat seorang Pembantu Rumah Tangga”. Akibatnya Pembantu Rumah Tangga yang menjadi korban memilih diam.

Hal ini kemudian diperparah dengan kecenderungan masyarakat yang kian menyudutkan Pembantu Rumah Tangga sebagai korban. Karena ada pemahaman masyarakat mengenai adanya keharusan Pembantu Rumah Tangga untuk selalu taat dan patuh kepada majikan, tanpa bisa mengemukakan alasan apapun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas secara singkat akan mengangkat

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga korban tindak kekerasan menurut sistem Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga korban kekerasan yang dilakukan oleh majikan yang ada di Kabupaten Sleman ?
3. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga korban kekerasan yang dilakukan oleh majikan di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan maka perlu dilihat bagaimana kenyataan yang ada. Oleh karena itu harus diadakan penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar perhatian Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap Pembantu Rumah Tangga.
2. Untuk memperoleh pengetahuan, data dan informasi yang obyektif tentang perlindungan hukum kepada Pembantu Rumah Tangga, sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui secara spesifik pelaksanaannya bagi para Pembantu Rumah Tangga dan konsekuensinya di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui data dan informasi mengenai beberapa kendala di dalam memberikan perlindungan hukum kepada Pembantu Rumah Tangga

korban kekerasan yang dilakukan oleh majikan di Kabupaten Sleman. Sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui secara spesifik kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Sleman dalam usahanya memberikan perlindungan hukum kepada Pembantu Rumah Tangga korban kekerasan yang dilakukan oleh majikan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam hal pemberian perlindungan hukum kepada korban, di Indonesia belum terbentuk suatu badan atau lembaga khusus dengan biaya dan anggaran negara, maka upaya menyantuni korban kekerasan justru lebih banyak dilakukan lembaga swadaya masyarakat, dan santunan yang diberikan jauh dari memadai. Pemberian ganti rugi kepada korban dapat berupa restitusi jarang diterapkan, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dalam Pasal 98, 99, 100 dan 101 KUHAP.

Kajian terhadap pedoman pemidanaan sebagai takaran bagi hakim, sebelum menyatukan putusan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, menemukan tiga subyek yang harus dilindungi dan dipertimbangkan. Ketiga subyek tersebut adalah tersangka atau terdakwa, korban dan masyarakat.

Hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) relatif tidak memperhatikan kepentingan masa depan tersangka atau terdakwa, melainkan hanya menitikberatkan pada faktor penjeraan dan sekaligus perlindungan masyarakat.

korban kejahatan tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, melainkan dipandang cukup bagi korban jika terhadap si korban berhenti sampai jatuhnya vonis hakim. Bagaimana kelanjutan nasib korban atau keluarganya (cacat atau mati) bukan lagi bagian tugas dari hukum pidana. Untuk mengisi kekosongan atau kelemahan yang terdapat dalam KUHP, maka tim penyusun telah menetapkan secara eksplisit kepentingan korban kejahatan sebagaimana terdapat pada huruf i, Pasal 51 Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2000.

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggungjawaban seorang pelaku tentang perbuatan yang dapat dihukum. Kalau seseorang melanggar perbuatan pidana, maka akibatnya ialah bahwa orang tersebut harus mempertanggungjawabkan tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukuman kurungan maupun penjara (kecuali dia itu orang gila, di bawah umur, dan sebagainya).⁴

Dalam hukum positif telah memberikan perhatiannya terhadap korban tindak pidana itu dibuktikan dengan adanya beberapa peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan amat urgen, karena pergesekan sosial kemasyarakatan akhir-akhir ini sudah semakin keras, dimana tindak kekerasan sudah bukan menjadi hal yang baru lagi. Ada fenomena tersebut membutuhkan respon yang cepat, terutama perhatian terhadap korban tindak pidana yang tentunya akan menjadi orang yang paling menderita dalam situasi tersebut.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah banyak diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana dalam Undang-Undang tersebut hak-hak Pembantu Rumah Tangga telah diatur dan dilindungi.

Adanya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Pasal 98 ayat 1 dan ayat 2, namun hal tersebut tidaklah cukup sebab hanya penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana, yang pelaksanaannya cukup rumit, dikarenakan harus melalui jalur hukum perdata yang tentunya menyita waktu yang banyak dan finansial yang tidak sedikit. Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap korban perlu diperhatikan dan dimanfaatkan pandangan-pandangan Viktimologi sebagai dasar orang bersikap dan bertindak melakukan pelayanan tersebut.

Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (*eulogize*) pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, dan menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung.

Viktimologi memberi keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenali bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Tujuan tersebut bukan untuk menakut-nakuti, akan tetapi untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada.

Viktimologi juga memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hal-hal tersebut.

Dari apa yang telah dikemukakan dapatlah sedikit banyaknya diketahui bahwa manfaat dan tujuan viktimologi adalah antara lain untuk meringankan kepribadian dan penderitaan manusia di dalam dunia. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental atau moral, sosial, ekonomis, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti, penegak hukum, penuntut umum, pengadilan dan lain sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan hal tersebut.

Secara internasional perlindungan terhadap korban tindak pidana telah diatur oleh PBB yaitu dalam "*The United Nation Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse Power*", yang merupakan Resolusi Sidang Umum PBB No. 40/34 tanggal 01 Desember 1985, secara luas dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa "*Access To Justice Fair*

Treatment". Keberadaan deklarasi PBB tersebut mencakup informasi tentang kemajuan perkara yang menyangkut korban tindak pidana, mengizinkan korban tindak pidana untuk selalu terlibat dalam proses peradilan sepanjang dibutuhkan, menyediakan bantuan-bantuan yang diperlukan korban dalam proses peradilan, menjamin keamanan korban tindak pidana maupun keluarganya dari tindakan pembalasan/intimidasi, tidak menunda-nunda sidang tanpa alasan yang pasti.⁵

Di Yogyakarta, sejumlah organisasi non pemerintah melakukan lobi intensif dengan berbagai pihak supaya pemerintah daerah menerbitkan Perda khusus mengenai Pembantu Rumah Tangga menyangkut hak-hak mereka. Sejumlah organisasi non pemerintah juga melakukan lobi agar Undang-Undang tentang kesehatan juga menjangkau perlindungan hak-hak kesehatan Pembantu Rumah Tangga.⁶

Menurut Dangsiman dari perhimpunan dokter kesehatan kerja, anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam sebuah forum publik yang membahas soal hak-hak kesehatan Pembantu Rumah Tangga beberapa bulan lalu menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan yang optimal, untuk produktif. Perlindungan kesehatan kerja Indonesia belum memadai dan mendapatkan perhatian terutama kesehatan dan keselamatan Pembantu Rumah Tangga.⁷

Keberadaan Pembantu Rumah Tangga dapat juga dilindungi melalui ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku dalam masyarakat atau yang disebut

⁵ Agus Riwanto, *Perlindungan Korban Kejahatan dan Saksi*, SKHU Kompas 30 Mei 2000, hlm.4.

⁶ *Republik*, 1 Mei 2000.

hukum kebiasaan. Ketentuan-ketentuan yang berlaku (hukum kebiasaan) yang berlaku dalam masyarakat di suatu wilayah akan berbeda dengan ketentuan yang berlaku di wilayah lain. Dengan demikian perlindungan Pembantu Rumah Tangga sangat tergantung pada hukum kebiasaan yang berlaku di wilayah tempat Pembantu Rumah Tangga bekerja.

Perlindungan hukum kepada Pembantu Rumah Tangga korban kekerasan yang dilakukan oleh majikan di Kabupaten Sleman mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan organisasi dan pemerintah; hal ini dibuktikan dengan kegigihan organisasi non pemerintah tersebut berusaha menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan hukum kepada pembantu rumah tangga korban kekerasan.

Di Kabupaten Sleman, baru terdapat Usulan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, di mana usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini disusun dan diajukan oleh Jaringan Perlindungan Hukum dan Sosial Pekerja Rumah Tangga (JHPS – PRT) DIY.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dinyatakan bahwa jika terjadi konflik antara Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan majikan ataupun Pembantu Rumah Tangga dan Badan Informasi Pekerja Rumah Tangga dan atau Badan Informasi dengan pengguna jasa yang menyangkut pelanggaran haknya, Pembantu Rumah Tangga dapat mengajukan persoalan kepada komisi

Di mana komisi ini merupakan salah satu badan independen Pekerja Rumah Tangga yang berfungsi menangani perkara perselisihan dalam hubungan kerja Pembantu Rumah Tangga. Dan selama komisi ini belum terbentuk maka tata cara penyelesaian perselisihan dan prosedur pemutusan hubungan kerja antara pengguna jasa dan Pembantu Rumah Tangga tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana dalam Undang-Undang ini hubungan antara Pembantu Rumah Tangga sebagai pekerja dan majikan sebagai pemberi kerja secara umum telah tercakup di dalamnya.

Dari berbagai data kekerasan yang ada delapan puluh persen pelakunya adalah majikan, dan kiranya masih banyak kasus yang belum dilaporkan karena masih sedikit yang punya keberanian melaporkannya. Akibatnya, tidak sedikit tindak kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga yang dibiarkan begitu saja, tanpa bisa tersentuh hukum. Hal itulah yang menjadikan kendala dalam pemberian perlindungan hukum kepada Pembantu Rumah Tangga korban kekerasan yang dilakukan oleh majikan di Kabupaten Sleman.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan peraturan tentang Pembantu Rumah Tangga sebagai subjek hukum pidana. Selain itu juga menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu menelaah dan mempelajari sesuatu hal melalui media kepustakaan seperti

peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah maupun berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian. Sedangkan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan data langsung pada obyek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Sleman.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dalam hal ini di wilayah Kabupaten Sleman.

b. Data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer; yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni :

a) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b) Peraturan dasar, yakni batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

c) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembantu rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

d) Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pembantu Rumah Tangga yaitu Usulan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Sleman tentang Pelindungan Pekerja Rumah
Tangga.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; yakni : kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, karya-karya ilmiah dan literatur-literatur dan peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan materi yang diteliti.
- b. Cara pengumpulan data melalui wawancara terbuka dengan sumber informasi yaitu :
 - 1) Koordinator Rumpun Tjut Nyak Dien
 - 2) Koordinator Rifka Annisa
 - 3) Pembantu Rumah Tangga

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis untuk kemudian melalui pendekatan baik secara sosiologis maupun secara yuridis akan dianalisa untuk mencari gambaran yang jelas tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga atas kekerasan yang dilakukan oleh Majikan. Selain itu data juga dianalisa secara deskriptif yaitu menjelaskan sesuatu yang didapat dari teori dan hasil penelitian serta memecahkan persoalan-persoalan yang timbul.

F. Sistematika Penulisan

Bab I, berupa Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Perlindungan Hukum terhadap Korban, yang terdiri dari : pengertian perlindungan hukum, pengertian korban dan pengaturan perlindungan korban dalam hukum pidana Indonesia.

Bab III, Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang terdiri dari : pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV, Penyajian dan Analisis Data yang terdiri dari : perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga korban kekerasan dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga korban kekerasan di Kabupaten Sleman dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga korban kekerasan di Kabupaten Sleman.

Bab V berisi tentang Kesimpulan dan Saran